



Bali, Rabu (*Buda Paing, Wuku Krulut*), 22 Desember 2021

Kepada

- Yth. 1. *Bandesa Madya* MDA Kota/Kabupaten se-Bali  
2. *Bandesa Alitan* MDA Kecamatan se-Bali  
3. *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain Desa Adat se-Bali  
4. *Pasikian Yowana* Bali se-Bali  
5. *Pasikian Pacalang* Bali se-Bali  
6. Forum Sipandu Beradat se-Bali

di-

Tempat

## **SURAT EDARAN**

Nomor: 009/SE/MDA-Prov Bali/XII/2021

### **TENTANG**

#### **PEMBUATAN DAN PAWAI OGOH-OGO**

#### **MENYAMBUT HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1944**

#### **ATAS ASUNG KERTA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA**

#### **Berdasarkan:**

1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022;
2. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengaturan Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat Selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
3. *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengaturan Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat Selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;

6. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
7. Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 427/1571/PPDA/DPMA dan Nomor: 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali; dan
8. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 di Provinsi Bali;
9. Surat Edaran Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 005/SE/MDA-Prov Bali/V/2020, Hal Penyusunan *Pararem/Keputusan Prajuru* Pengaturan COVID-19 di Desa Adat;

**Memperhatikan:**

1. Kerinduan generasi muda Hindu *Dresta* Bali melaksanakan aktivitas dan mengaktualisasikan kreativitas seni melalui pembuatan *Ogoh-ogoh* sebagai bentuk tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun saat Hari *Pangrupukan* menyambut Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944;
2. Pelaksanaan kreativitas seni pembuatan dan pawai *Ogoh-ogoh* perlu dibina ke arah pemajuan kebudayaan, yang hasilnya dapat menjadi hiburan masyarakat dan penunjang atraksi budaya dalam dunia kepariwisataan;
3. Pembuatan dan Pawai *Ogoh-ogoh* memberikan manfaat, antara lain: memupuk kreativitas seni bernilai positif bagi para remaja atau generasi muda Hindu; membangun kebersamaan di kalangan generasi muda dengan para tokoh atau pemuka agama dan masyarakat; sebagai bagian aktraksi wisata dan kebangkitan ekonomi kerakyatan; dan keberlanjutan regenerasi atau pewaris seni, budaya, adat dan tradisi, yang bersumber dari kearifan lokal Bali;
4. Pawai *Ogoh-ogoh* pada awalnya bukanlah bagian acara agama, tetapi Pawai *Ogoh-ogoh* saat *Pangrupukan* merupakan penyempurnaan kelengkapan tata cara pelaksanaan peringatan Tahun Baru Saka Nyepi setiap tahun yang telah berkembang sejak tahun 1980-an;
5. *Macaru* atau *Tawur Kasanga* saat *Pangrupukan* bermakna mengundang *bhuta* untuk diberi *labaan*, momentum harmonisasi *Panca Maha Bhuta* sebagai unsur *Bhuwana Agung dan Bhuwana Alit, nyomya bhuta* agar alam bersih dari pengaruh energi negatif yang mengganggu kehidupan manusia;
6. Suasana saat *macaru* atau *tawur* patut ramai riuh rendah (*ramya*), sehingga kehadiran *Ogoh-ogoh* seolah menjadi gambaran perlakuan manusia terhadap *bhuta* pada saat *pangrupukan*;
7. Pelaksanaan *macaru* atau *tawur* memang dilaksanakan pada siang hari, namun pawai *Ogoh-ogoh* yang diadakan pada sore hari hingga malam merupakan proses para *bhuta* diantarkan untuk *somya* ke tempat masing-masing, setelah diberikan *labaan* pada saat *macaru* atau *tawur*; dan
8. Hasil *Pasangkepan Prajuru* Harian Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali pada Jumat (*Sukra Paing, Wuku Pahang*), 17 Desember 2021 bertempat di Gedung Lila Graha MDA Bali yang memandang perlu mengatur tentang Mekanisme Pembuatan dan Pawai *Ogoh-ogoh* Menyambut Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944.

Memberlakukan ketentuan tentang Pembuatan dan Pawai *Ogoh-ogoh* Menyambut Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944 sebagai berikut:

1. Pembuatan dan Pawai *Ogoh-ogoh* agar tetap mencermati kondisi dan situasi penularan *gering tumpur agung* COVID-19, dan memastikan sudah dalam kondisi yang melandai serta tidak ada kebijakan baru Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait dengan pembatasan aktivitas.
2. Beberapa persyaratan yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, antara lain:
  - a. Pembuatan dan Pawai *Ogoh-ogoh* harus dilaksanakan secara kelembagaan, seperti Banjar Adat, Desa Adat, *Paiketan Yowana*, serta seizin Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 dan *Bandesa* atau sebutan lain Desa Adat;
  - b. Harus ada *Sekaa* atau Panitia yang melaksanakan dan bertanggung jawab secara teknis dengan bentuk organisasi, antara lain, terdapat Ketua (Penanggung Jawab), Sekretaris, Bidang/*Baga* Keamanan, Bidang/*Baga* Pawai, dan/atau bidang/*baga* lain serta anggota, sesuai keperluan;
  - c. *Sekaa* atau Panitia membuat dan mengajukan usulan kepada *Bandesa*/Sebutan Lain Desa Adat setempat untuk mendapatkan izin tertulis;
  - d. Isi usulan lengkap mencantumkan: nama kegiatan, jumlah anggota, rancang bangun *Ogoh-ogoh*, bahan yang dipergunakan, lokasi pembuatan, cara pembuatan (tidak menimbulkan kerumunan), lama waktu pembuatan, dan rancangan pelaksanaan pawai atau kegiatan pengarakan;
  - e. Pembuatan *Ogoh-ogoh* agar menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan bahan *polysterina (styrofoam)* atau plastik sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
  - f. Pembuatan dibatasi hanya satu *Ogoh-ogoh* di tingkat Banjar Adat/*Suka-Duka*. Arah dan gerak Pawai *Ogoh-ogoh* juga dibatasi hanya keliling *Wewidangan* Banjar Adat. Peserta Pawai *Ogoh-ogoh* dibatasi paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan waktu maksimal sampai pukul 20.00 WITA;
  - g. Peserta Pawai *Ogoh-ogoh* harus disemprot dengan cairan pengganti *disinfektan non-kimia*, misalnya, *eco-enzyme*;
  - h. Dibuatkan perjanjian antara *Sekaa* atau Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan lembaga yang mengeluarkan izin, apabila terjadi pelanggaran maka *Sekaa* atau Panitia sanggup menerima sanksi;
  - i. Mengikuti penerapan protokol kesehatan dengan disiplin ketat, antara lain:
    - 1) sudah mendapatkan suntikan vaksin lengkap (dosis 1 dan dosis 2);
    - 2) tidak menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19;
    - 3) menunjukkan bukti *test antigen* dengan hasil negatif;
    - 4) tidak hadir dalam pembuatan dan/atau pawai *Ogoh-ogoh* bila tubuh terasa kurang sehat atau menunjukkan gejala, seperti meriang, demam, flu, batuk;
    - 5) secara ketat menerapkan 6-M, yaitu: memakai masker standar dengan benar; mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*; menjaga jarak 1-2 meter; mengurangi bepergian; meningkatkan imun tubuh; dan menaati aturan;

- j. Ada pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh *Prajuru* Desa Adat dan/atau Banjar Adat sejak pembuatan sampai dengan pelaksanaan Pawai *Ogoh-ogoh*; dan
  - k. Bagi *Sekaa* atau Panitia yang disiplin menerapkan aturan dalam Pembuatan dan Pawai *Ogoh-ogoh* agar diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi.
3. Hal-hal yang bersifat lebih teknis diatur oleh *Bandesa*/sebutan lain bersama *Prajuru* Desa Adat masing-masing.
  4. Edaran ini dapat ditinjau kembali sesuai situasi dan kondisi perkembangan Pandemi COVID-19, mengikuti kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya, Kami haturkan terima kasih.

**OM Santih, Santih, Santih, OM**



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali, di Bali;
2. Ketua DPRD Bali, di Bali;
3. Kapolda Bali, di Bali;
4. Danrem 163/Wira Satya, di Bali;
5. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, di Bali;
6. Walikota/Bupati se-Bali, di Tempat;
7. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, di Denpasar;
8. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota/Kabupaten se-Bali, di Tempat; dan
9. Arsip.